



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

BUKU KAJIAN PENATAAN DAERAH

Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Blitar



 @bawasku_bltar

 blitar.bawasku.go.id

 @bawasku_bltar

 Bawasku Kabupaten Blitar

Sekretariat Jl. A Yani Nomor 42 Blitar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Pemilihan atau disingkat Dapil merupakan istilah umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Penataan Dapil dan Alokasi kursi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Menurut ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi kursi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan penataan Daerah Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Dalam penataan Dapil dan Alokasi kursi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni :

1. **Kesetaraan Suara** merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai;
2. **Ketaatan pada sistem pemilihan umum yang proporsional** merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh;
3. **Proporsional** merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil;
4. **Integralitas wilayah** memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi;
5. **Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama** merupakan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya

- tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
6. **Kohesivitas** merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;
 7. **Kesinambungan** merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas..

B. Profil Wilayah

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Blitar merupakan satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar bahwa secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di $111^{\circ}40'$ – $112^{\circ}10'$ BT dan $7^{\circ}58'$ – $8^{\circ}9'51''$ LS, sedangkan secara geografis terletak di Pulau Jawa bagian timur dan berada di pesisir Samudra Hindia.



Secara administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, terdiri dari 248 Desa/Kelurahan yaitu, 28 Kelurahan dan 220 Desa. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02% merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Oleh karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka beberapa kecamatan mempunyai wilayah pantai, yaitu Kecamatan Pangungrejo, Wonotirto, dan Wates.

Batas wilayah Kabupaten Blitar sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian, yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian Utara dan wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan.

Bagian Utara

Merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 105 – 349 meter dari permukaan laut. Wilayah ini secara geografis dekat dengan Gunung Kelud yang masih aktif sehingga tanah di wilayah ini lebih subur dibanding dengan bagian Selatan. Kabupaten Blitar bagian utara ini meliputi 15 wilayah kecamatan, yaitu: Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu.

Bagian Selatan

Merupakan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 150-420 meter dari permukaan laut. Dari segi topografi, bagian selatan merupakan bagian pesisir dan

pegunungan berbatu, sehingga struktur tanahnya kurang subur dibandingkan dengan Blitar bagian Utara. Bagian selatan ini mencakup 7 wilayah kecamatan yaitu: Bakung, Wonotirto, Pangungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan.

b. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebanyak 1.223.745 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari prosentase jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki jumlah yang sedikit lebih besar yaitu 607.234 orang atau 49.62%. Terdapat 9.277 orang dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 616.511 orang atau sebesar 50,38%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar juga menunjukkan peta sebaran penduduk per kecamatan, dimana kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pongok sebanyak 108.169 orang atau sebesar 8,84% sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Bakung sebanyak 27.335 atau sebesar 2.23%.

Pada tahun 2024 ini, berdasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tanggal 5 November 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah sejumlah 1.230.232 jiwa. Ada kenaikan dalam penambahan penduduk pada Pemilu Tahun 2020 sebanyak 6.487 orang atau sekitar 1% dari jumlah penduduk 1.223.745 jiwa.

c. Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Blitar sama seperti masyarakat pada umumnya, sebagian besar masyarakat masih bekerja dalam bidang pertanian. Masyarakat Kabupaten Blitar masih banyak yang mengandalkan potensi sumber daya alam untuk menopang kebutuhan sehari-harinya. Selain itu budaya gotong royong masih dijunjung tinggi untuk membantu satu sama lain dalam pembangunan suatu desa.

Kondisi budaya Kabupaten Blitar tentu berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Blitar mempunyai budaya dengan ciri khas tertentu yang diantaranya adalah budaya kesenian yaitu berupa wayang orang dan grebek Pancasila. Kondisi sosial budaya di Kabupaten Blitar masih sangat nasionalis. Hal ini dikarenakan banyak sekali peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Blitar yang paling utama adalah Candi Penataran yaitu candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Setiap tahun di Candi Penataran di adakan pentas seni untuk melestarikan budaya Indonesia sehingga tidak di lupakan oleh generasi muda.

BAB II

HASIL PENGAWASAN TERHADAP RANCANGAN PENATAAN DAPIL KPU KABUPATEN BLITAR

Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 23 November 2022 dengan nomor Pengumuman 0765/PL.01.3-Pu/3505/2022. Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara Pemilu diberi kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yakni memastikan bahwa Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Blitar disusun berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam penyusunannya menggunakan data penduduk dan peta wilayah termutakhir serta dilakukan sesuai prosedur.

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Adapun pengawasan 3 (tiga) rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

A. Rancangan 1

Rancangan 1 ini merupakan Dapil yang telah digunakan pada Pemilu 2019 (*existing*) yang membagi wilayah Kabupaten Blitar ke dalam 6 Daerah Pemilihan dengan Alokasi kursi Blitar 1 sejumlah 9 kursi, Blitar 2 sejumlah 8 kursi, Blitar 3 sejumlah 8 kursi, Blitar 4 sejumlah 10 kursi, Blitar 5 sejumlah 8 kursi dan Blitar 6 sejumlah 7 kursi. Adapun rincian datanya sebagai berikut :

Pembagian Kursi Per Dapil Di Kabupaten Blitar – Usulan 1

| Nama DAPIL | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi |
|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 9 |
| | Bakung | 28.036 | |
| | Wonotirto | 39.096 | |
| | Kanigoro | 79.477 | |
| BLITAR 2 | Srengat | 67.593 | 8 |
| | Sanankulon | 56.493 | |
| | Nglegok | 74.296 | |
| BLITAR 3 | Wonodadi | 49.461 | 8 |
| | Udanawu | 43.208 | |
| | Ponggok | 108.879 | |
| BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 10 |
| | Talun | 65.514 | |
| | Gandusari | 73.957 | |
| | Selopuro | 44.801 | |
| BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 8 |
| | Doko | 41.519 | |
| | Kesamben | 53.527 | |
| | Selorejo | 39.504 | |
| BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 7 |
| | Panggungrejo | 43.370 | |
| | Binangun | 46.599 | |
| | Wates | 30.850 | |
| Jumlah | | 1.230.232 | 50 |

Rancangan Alokasi Kursi Per Dapil Kabupaten Blitar pada Usulan 1



Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyusunan Daerah Pemilihan dengan Alokasi kursi harus memperhatikan 7 prinsip, sebagai berikut :

1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil

dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. BPPd Kabupaten Blitar adalah 24.608, sedangkan harga kursi Dapil 4 BPPd sebesar 25.201 dan Dapil Blitar 5 BPPd sebesar 23.615. Dalam rancangan ini terdapat disparitas selisih BPPd 2,4% di Dapil Blitar 4 dan di Dapil Blitar 5 lebih sedikit dari BPPd yang selisih 4,02%, sehingga disparitas Dapil Blitar 4 dan Dapil Blitar 5 terdapat selisih harga kursi yang signifikan.

| No | Daerah Pemilihan | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | BPPD | Persentase BPPD Dapil Terhadap BPPD Kabupaten Blitar | Alokasi Kursi |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--|---------------|
| 1 | BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 24.122 | 98,04 | 9 |
| | | Bakung | 28.036 | | | |
| | | Wonotirto | 39.096 | | | |
| | | Kanigoro | 79.477 | | | |
| 2 | BLITAR 2 | Srengat | 67.593 | 24.797 | 100,78 | 8 |
| | | Sanankulon | 56.493 | | | |
| | | Nglegok | 74.296 | | | |
| 3 | BLITAR 3 | Wonodadi | 49.461 | 25.193 | 102,39 | 8 |
| | | Udanawu | 43.208 | | | |
| | | Ponggok | 108.879 | | | |
| 4 | BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 25.201 | 102,43 | 10 |
| | | Talun | 65.514 | | | |
| | | Gandusari | 73.957 | | | |
| | | Selopuro | 44.801 | | | |
| 5 | BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 23.614 | 95,98 | 8 |
| | | Doko | 41.519 | | | |
| | | Kesamben | 53.527 | | | |
| | | Selorejo | 39.504 | | | |
| 6 | BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 24.610 | 100,02 | 7 |
| | | Panggungrejo | 43.370 | | | |
| | | Binangun | 46.599 | | | |
| | | Wates | 30.850 | | | |
| Jumlah | | | 1.230.232 | | | 50 |

2. Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Dari rancangan usulan pertama masih sesuai dengan ketentuan alokasi kursi yakni minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga dengan alokasi kursi paling sedikit 7 dan paling banyak 10 masih sesuai dengan ketentuan proporsional. Namun Bawaslu Kabupaten Blitar menilai selisih 3 kursi di Dapil Blitar 4 dan Dapil Blitar 6 terlalu signifikan.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Pada rancangan usulan pertama masih wajar dan proporsional yakni angka kursi Dapil minimal 7 kursi dan angka kursi Dapil maksimal 10 kursi sehingga mempunyai disparitas 3 kursi. Dalam alokasi 50 kursi jika dihitung rata-rata diperoleh angka 8,3 kursi, sehingga dalam 6 Dapil sudah mendekati rata-rata.

| No | Angka Kursi Dapil Minimal | Angka Kursi Dapil Maksimal | Disparitas | Rata-rata Kursi Proporsional | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | 7 | 10 | 3 | 8,33 | Memenuhi |

4. Prinsip Integralitas wilayah

Prinsip integralitas wilayah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan

keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Pada rancangan usulan pertama semua Wilayah dalam 1 Dapil terintegritas dengan memperhatikan kondisi geografis, sarana perhubungan dan kemudahan transportasi dimana terdapat kemudahan akses jalan menuju setiap wilayah kecamatan.

5. Prinsip Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama merupakan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dalam rancangan usulan pertama pada prinsipnya tidak terdapat masalah dikatena tidak terdapat bagian kecamatan di Kabupaten Blitar yang tercakup dalam suatu Dapil anggota DPRD Provinsi.

6. Prinsip Kohesivitas

Prinsip kohesivitas merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Secara umum di wilayah Kabupaten Blitar memiliki adat istiadat, budaya, kondisi sosial dan tingkat pendidikan yang hampir sama dan hampir tidak ditemukan kelompok unik/minoritas.

7. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila

bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Dalam rancangan usulan pertama tetap berkesinambungan dengan penataan Dapil pada Pemilihan Umum tahun 2019, dimana hampir semua sesuai prinsip penyusunan Dapil.


B. Rancangan 2

Rancangan 2 ini meliputi pembagian kursi per Dapil mulai dari Blitar 1 sejumlah 9 kursi, Blitar 2 sejumlah 7 kursi, Blitar 3 sejumlah 9 Kursi, Blitar 4 sejumlah 10 kursi, Blitar 5 sejumlah 8 kursi hingga Blitar 6 sejumlah 7 kursi. Ada perbedaan di Dapil Blitar 2 dan 3, yang semula Kecamatan Nglegok di Dapil Blitar 2 di usulan ini Kecamatan Nglegok berada di Dapil Blitar 3, dan Kecamatan Wonodadi yang semula di Dapil Blitar 3 di usulan ini Kecamatan Wonodadi ada di Dapil Blitar 2. Adapun rincian datanya sebagai berikut :

Pembagian Kursi Per Dapil Di Kabupaten Blitar – Usulan 2

| Nama DAPIL | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 9 |
| | Bakung | 28.036 | |
| | Wonotirto | 39.096 | |
| | Kanigoro | 79.477 | |
| BLITAR 2 | Wonodadi | 49.461 | 7 |
| | Srengat | 67.593 | |
| | Sanankulon | 56.493 | |
| BLITAR 3 | Udanawu | 43.208 | 9 |
| | Ponggok | 108.879 | |
| | Nglegok | 74.296 | |
| BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 10 |
| | Talun | 65.514 | |
| | Gandusari | 73.957 | |
| | Selopuro | 44.801 | |
| BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 8 |
| | Doko | 41.519 | |
| | Kesamben | 53.527 | |
| | Selorejo | 39.504 | |
| BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 7 |
| | Panggungrejo | 43.370 | |
| | Binangun | 46.599 | |
| | Wates | 30.850 | |
| Jumlah | | 1.230.232 | 50 |

Rancangan Alokasi Kursi Per Dapil Kab. Blitar Pemilu 2024 – Usulan 2



Dalam rancangan 2 ini, penyusunan Daerah Pemilihan dengan Alokasi kursi harus memperhatikan 7 prinsip, sebagai berikut :

1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara. Semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.

BPPd Kabupaten Blitar berkisar diangka 24.608, sedangkan harga kursi Dapil 4 BPPd sebesar 25.201 atau 102,23% dan Dapil Blitar 5 BPPd sebesar 23.615 atau 95,98%. Dalam rancangan ini terdapat

disparitas selisih BPPD 2,4% di Dapil Blitar 4 dan di Dapil Blitar 5 lebih sedikit dari BPPD yang selisih 4,02%, sehingga disparitas Dapil Blitar 4 dan Dapil Blitar 5 terdapat selisih harga kursi yang signifikan namun masih dapat dikatakan setara.

| No | Daerah Pemilihan | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | BPPD | Persentase BPPD Dapil Terhadap BPPD Kabupaten Blitar | Alokasi Kursi |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--|---------------|
| 1 | BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 24.122 | 98,04 | 9 |
| | | Bakung | 28.036 | | | |
| | | Wonotirto | 39.096 | | | |
| | | Kanigoro | 79.477 | | | |
| 2 | BLITAR 2 | Wonodadi | 49.461 | 24.792 | 100,76 | 7 |
| | | Srengat | 67.593 | | | |
| | | Sanankulon | 56.493 | | | |
| 3 | BLITAR 3 | Udanawu | 43.208 | 25.154 | 102,23 | 9 |
| | | Ponggok | 108.879 | | | |
| | | Nglegok | 74.296 | | | |
| 4 | BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 25.201 | 102,43 | 10 |
| | | Talun | 65.514 | | | |
| | | Gandusari | 73.957 | | | |
| | | Selopuro | 44.801 | | | |
| 5 | BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 23.615 | 95,98 | 8 |
| | | Doko | 41.519 | | | |
| | | Kesamben | 53.527 | | | |
| | | Selorejo | 39.504 | | | |
| 6 | BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 24.611 | 100,02 | 7 |
| | | Panggungrejo | 43.370 | | | |
| | | Binangun | 46.599 | | | |
| | | Wates | 30.850 | | | |
| Jumlah | | | 1.230.232 | | | 50 |

2. Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Dari rancangan usulan kedua masih sesuai dengan ketentuan alokasi kursi yakni minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga dengan alokasi kursi paling sedikit 7 dan paling banyak 10 masih sesuai dengan ketentuan proporsional. Namun Bawaslu Kabupaten Blitar menilai selisih 3 kursi di Dapil Blitar 2, Dapil Blitar 4 dan Dapil Blitar 6 terlalu signifikan meskipun di rancangan kedua ini terdapat pergeseran Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Wonodadi.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dapat dilihat pemenuhan prinsipnya dengan melihat rata-rata Alokasi Kursi Kabupaten/Kota yang dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kursi dengan jumlah Dapil yang akan dibentuk. Jika Alokasi Kursi Dapil mendekati atau sama dengan rata-rata Alokasi Kursi maka Dapil tersebut semakin proporsional. Prinsip ini juga mendorong agar selisih Alokasi Kursi antar Dapil tidak terlampau jauh, dengan menghitung selisih antara Dapil Alokasi Kursi tertinggi dan Dapil Alokasi Kursi terendah. Jika hasil selisihnya semakin mendekati angka 0 (nol) maka Dapil semakin proporsional.

| No | Angka Kursi Dapil Minimal | Angka Kursi Dapil Maksimal | Disparitas | Rata-rata Kursi Proporsional | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | 7 | 10 | 3 | 8,33 | Memenuhi |

Dari rancangan atau usulan kedua ini angka kursi Dapil minimal 7 kursi dan angka kursi Dapil maksimal 10 kursi sehingga mempunyai disparitas 3 kursi.

4. Prinsip Integralitas Wilayah

Pemenuhan prinsip integralitas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 Dapil. Dalam penyusunan 1 Dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama, untuk memastikan hal ini maka perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya, dalam hal ini data peta wilayah menjadi penting karena merupakan dasar yang akan digunakan. Dan pada usulan kedua ini, memenuhi prinsip integralitas wilayah.

5. Prinsip Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip ini maka kecamatan-kecamatan yang berada dalam 1 daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar daerah pemilihan anggota DPRD Provinsinya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dan secara prinsip, pada usulan kedua ini tidak ada bagian kecamatan di Kabupaten Blitar yang dijadikan dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi.

6. Prinsip Kohesivitas

Prinsip kohesivitas merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat. Dan secara umum, wilayah Kabupaten Blitar memiliki homogenitas histori, adat istiadat, budaya, sosial politik dan hampir tidak ditemukan kelompok minoritas.

7. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Dalam usulan kedua ini tidak memenuhi prinsip kesinambungan.


C. Rancangan 3

Penjabaran Usulan 3 meliputi pembagian kursi per dapil mulai dari Blitar 1 sejumlah 9 kursi, Blitar 2 sejumlah 8 kursi, Blitar 3 sejumlah 8 Kursi, Blitar 4 sejumlah 8 kursi, Blitar 5 sejumlah 8 kursi hingga Blitar 6 sejumlah 9 kursi. Ada pergeseran kecamatan di Dapil Blitar 4 yaitu Kecamatan Selopuro, yang sebelumnya di Dapil Blitar 4, di usulan ini menjadi di Dapil Blitar 6.

Pembagian Kursi Per Dapil Di Kabupaten Blitar – Usulan 3

| Nama DAPIL | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi |
|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 9 |
| | Bakung | 28.036 | |
| | Wonotirto | 39.096 | |
| | Kanigoro | 79.477 | |
| BLITAR 2 | Srengat | 67.593 | 8 |
| | Sanankulon | 56.493 | |
| | Nglegok | 74.296 | |
| BLITAR 3 | Wonodadi | 49.461 | 8 |
| | Udanawu | 43.208 | |
| | Ponggok | 108.879 | |
| BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 8 |
| | Talun | 65.514 | |
| | Gandusari | 73.957 | |
| BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 8 |
| | Doko | 41.519 | |
| | Kesamben | 53.527 | |
| | Selorejo | 39.504 | |
| BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 9 |
| | Panggungrejo | 43.370 | |
| | Binangun | 46.599 | |
| | Wates | 30.850 | |
| | Selopuro | 44.801 | |
| Jumlah | | 1.230.232 | 50 |

Rancangan Alokasi Kursi Per Dapil Kab. Blitar Pemilu 2024 – Usulan 3



1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten, dimana BPPd Kabupaten Blitar adalah 24.603. Pada usulan 3 terdapat selisih harga kursi di Dapil Blitar 5 sebesar 23.615 yakni dibawah BPPd sebesar 4,03%. Sedangkan di Dapil Blitar 6 sebesar 24.119 yakni dibawah BPPd sebesar 1,7%, sehingga selisih tidak signifikan.

| No | Nama DAPIL | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | BPPD | Persentase BPPD Dapil Terhadap BPPD Kabupaten Blitar | Alokasi Kursi |
|---------------|------------|-------------------|------------------|--------|--|---------------|
| 1 | BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 24.122 | 98,04 | 9 |
| | | Bakung | 28.036 | | | |
| | | Wonotirto | 39.096 | | | |
| | | Kanigoro | 79.477 | | | |
| 2 | BLITAR 2 | Srengat | 67.593 | 24.798 | 100,78 | 8 |
| | | Sanankulon | 56.493 | | | |
| | | Nglegok | 74.296 | | | |
| 3 | BLITAR 3 | Wonodadi | 49.461 | 25.194 | 103,39 | 8 |
| | | Udanawu | 43.208 | | | |
| | | Ponggok | 108.879 | | | |
| 4 | BLITAR 4 | Garum | 67.739 | 25.901 | 105,27 | 8 |
| | | Talun | 65.514 | | | |
| | | Gandusari | 73.957 | | | |
| 5 | BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 23.615 | 95,98 | 8 |
| | | Doko | 41.519 | | | |
| | | Kesamben | 53.527 | | | |
| | | Selorejo | 39.504 | | | |
| 6 | BLITAR 6 | Sutojayan | 51.455 | 24.119 | 98,03 | 9 |
| | | Panggungrejo | 43.370 | | | |
| | | Binangun | 46.599 | | | |
| | | Wates | 30.850 | | | |
| | | Selopuro | 44.801 | | | |
| Jumlah | | | 1.230.232 | | | 50 |

2. Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Dari rancangan usulan 3 Kabupaten Blitar hanya terdapat selisih 1 kursi di setiap Dapil, alokasi kursi paling sedikit 8 dan paling banyak 9 masih sesuai dengan ketentuan proporsional.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Pada rancangan 3 memenuhi syarat dan proposional yakni angka kursi Dapil minimal 8 kursi dan angka kursi Dapil maksimal 9 kursi sehingga mempunyai disparitas 1 kursi. Dalam alokasi 50 kursi jika dihitung rata-rata diperoleh angka 8,3 kursi, sehingga dalam 6 Dapil sudah mendekati rata-rata.

Prinsip proporsionalitas ini mendorong agar selisih Alokasi Kursi antar Dapil tidak terlampau jauh, dengan menghitung selisih antara Dapil Alokasi Kursi tertinggi dan Dapil Alokasi Kursi terendah. Jika hasil selisihnya semakin mendekati angka 0 (nol) maka Dapil semakin proporsional.

Dan dari rancangan usulan Dapil tersebut bahwa komposisi Dapil sudah memenuhi prinsip proporsionalitas karena mempunyai disparitas dalam kisaran ± 1 dan berada pada Alokasi Kursi mendekati rata-rata 8 kursi.

| No | Angka Kursi Dapil Minimal | Angka Kursi Dapil Maksimal | Disparitas | Rata-rata Kursi Proporsional | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | 8 | 9 | 1 | 8,33 | Memenuhi |

4. Prinsip Integralitas Wilayah

Prinsip integralitas wilayah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa Kabupaten/Kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Penyusunan 1 (satu) Dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan

maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama, sehingga perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

5. Prinsip Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip ini maka kecamatan-kecamatan yang berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar daerah pemilihan anggota DPRD Provinsinya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam rancangan usulan 3 ini pada prinsipnya tidak terdapat masalah dikarenakan tidak terdapat bagian kecamatan di Kabupaten Blitar yang tercakup dalam suatu Dapil anggota DPRD Provinsi.

6. Prinsip Kohesivitas

Pemenuhan prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam hal ini penyusunan Dapil di satu wilayah diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat.

7. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila

bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Dari hasil kajian pada rancangan usulan tahun 2019 sudah sesuai dengan prinsip kesinambungan, akan tetapi dalam rancangan usulan 3 ini kurang memenuhi prinsip kesinambungan karena penyusunan Dapil dilakukan dengan tidak memperhatikan rancangan tahun 2019.

BAB III

HASIL PENGAWASAN TERHADAP MASUKAN MASYARAKAT PADA SAAT UJI PUBLIK

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan 7 prinsip. Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan uji publik. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a) menggambarkan secara terperinci mengenai pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b) menggambarkan secara terperinci hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- c) sebagai data dukung dan bahan pertimbangan KPU RI dalam melakukan penataan dan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan laporan KPU Kabupaten Blitar tentang hasil pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa uji publik dilaksanakan pada hari Minggu s.d Selasa, tanggal 11-13 Desember 2022 dimulai pukul 09.00 WIB yang bertempat di Puri Perdana Hotel Jl. Anjasmoro No.78, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. Adapun Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh:

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blitar sebanyak 5 orang;
- b. Sekretariat Kabupaten Blitar sebanyak 16 orang;
- c. Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Blitar sebanyak 19 orang;
- d. Instansi/Lembaga terkait sebanyak 23 orang;
- e. Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya sebanyak 21 orang.

Dari hasil kegiatan uji publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat di tarik kesimpulan yakni :

- a. Sebanyak 23 responden atau sebesar 48,94% memilih rancangan 1 (satu) dikarenakan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Masih terpenuhinya 7 prinsip penataan Dapil, khususnya prinsip berkesinambungan dikarenakan rancangan dapil tersebut merupakan dapil yang baru digunakan dalam Pemilu 2019 dan telah teruji;

- 2) Faktor keamanan dalam penyelenggaraan pemilu yang telah terkoordinasi dengan baik, teruji dari penyelenggaraan pemilu 2019;
 - 3) Belum adanya penambahan jumlah penduduk yang signifikan, belum ada penambahan atau pengurangan wilayah keccamatan, desa atau kelurahan serta selisih bilangan pembagi penduduk (BPPd) antara pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang tidak begitu signifikan;
 - 4) Sosialisasi program ke masyarakat oleh konstituen yang sudah dibangun sejak kegiatan pemilu 2019.
- b. Sebanyak 13 responden atau sebesar 27,66% memilih rancangan 3 (tiga) dikarenakan dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Jumlah sebaran kursi di tiap dapil yang dinilai lebih merata;
 - 2) Pertimbangan aspek Ekonomi dan pembangunan yang diharapkan ekonomi masyarakat meningkat dan pembangunan di Dapil 6 tidak lagi tertinggal dari Dapil lainnya.
- c. Sebanyak 1 responden atau sebesar 2,13% memilih rancangan 2 (dua) dan sebanyak 10 responden atau 21,27% tidak memberikan jawaban.

BAB IV


RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN USULAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR

Sebagai upaya dalam pencegahan, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Dapil dan Alokasi kursi dari KPU Kabupaten Blitar dan data hasil analisis dari Bawaslu Kabupaten Blitar. Dalam menyampaikan masukan/saran rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Blitar untuk Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan kajian dengan menggunakan pedoman teknis yang sama dengan KPU Kabupaten Blitar yakni berdasarkan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Blitar juga menggunakan teknologi aplikasi bernama: Electoral REDISTRING APP dari International IDEA (Institute For Democracy and Electoral Assistance) yang bekerjasama dengan lembaga/organisasi pegiat Pemilu Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Penggunaan aplikasi ini bukan sebagai dasar dalam penentuan Daerah Pemilihan, akan tetapi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari alat ukur yang lain.

Setelah melakukan kajian rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan masukan skema 6 rancangan Dapil yang tersusun sebagai berikut:

| Dapil | Kecamatan | Penduduk (DAK2) | BPPd. | Alokasi Kursi Per-Kecamatan | Alokasi Kursi Dapil | | (+ -) | Harga Kursi |
|---|--------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|------------------|
| Blitar 1 | KADEMANGAN | 70.491 | 194.577 | 24.605 | 7,91 | 8 | -0,09 | 24.322 |
| | SANANKULON | 56.493 | | 24.605 | | | | |
| | SRENGAT | 67.593 | | 24.605 | | | | |
| Blitar 2 | PONGGOK | 108.879 | 201.548 | 24.605 | 8,20 | 8 | 0,20 | 25.194 |
| | UDANAWU | 43.208 | | 24.605 | | | | |
| | WONODADI | 49.461 | | 24.605 | | | | |
| Blitar 3 | GANDUSARI | 73.957 | 215.992 | 24.605 | 8,78 | 9 | -0,22 | 23.999 |
| | GARUM | 67.739 | | 24.605 | | | | |
| | NGLEGOK | 74.296 | | 24.605 | | | | |
| Blitar 4 | BAKUNG | 28.036 | 198.064 | 24.605 | 8,05 | 8 | 0,05 | 24.758 |
| | KANIGORO | 79.477 | | 24.605 | | | | |
| | SUTOJAYAN | 51.455 | | 24.605 | | | | |
| | WONOTIRTO | 39.096 | | 24.605 | | | | |
| Blitar 5 | DOKO | 41.519 | 200.904 | 24.605 | 8,17 | 8 | 0,17 | 25.113 |
| | SELOREJO | 39.504 | | 24.605 | | | | |
| | TALUN | 65.514 | | 24.605 | | | | |
| | WLINGI | 54.367 | | 24.605 | | | | |
| Blitar 6 | BINANGUN | 46.599 | 219.147 | 24.605 | 8,90 | 9 | -0,10 | 24.350 |
| | KESAMBEN | 53.527 | | 24.605 | | | | |
| | PANGGUNGREJO | 43.370 | | 24.605 | | | | |
| | SELOPURO | 44.801 | | 24.605 | | | | |
| | WATES | 30.850 | | 24.605 | | | | |
| Total | | 1.230.232 | | | | 50 | | |
| Jumlah Penduduk | | | | | | | | 1.230.232 |
| Jumlah Kursi DPRD | | | | | | | | 50 |
| BPPd (1.230.232 : 50) | | | | | | | | 24.605 |
| Jumlah Kursi Paling Sedikit | | | | | | | | 3 |
| Jumlah Kursi Paling Banyak | | | | | | | | 12 |
| Standard Maksimum Deviasi | | | | | | | | 0 |
| Disparitas Harga Kursi (25.194-23.999) | | | | | | | | 1,195 |



Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 disebutkan bahwa penyusunan Daerah Pemilihan harus memperhatikan 7 prinsip. Hasil kajian rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Blitar berdasarkan pada aplikasi Electoral REDISTRING APP dari International IDEA (Institute For Democracy and Electoral Assistance) bahwa :

1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota.

| Nama DAPIL | Wilayah Kecamatan | Jumlah Penduduk | BPPD | Persentase BPPD Dapil Terhadap BPPD Kabupaten Blitar | Alokasi Kursi |
|---------------|-------------------|------------------|--------|--|---------------|
| BLITAR 1 | Kademangan | 70.491 | 24.322 | 98,85 | 8 |
| | Sanankulon | 56.493 | | | |
| | Srengat | 67.593 | | | |
| BLITAR 2 | Wonodadi | 49.461 | 25.194 | 102,39 | 8 |
| | Ponggok | 108.879 | | | |
| | Udanawu | 43.208 | | | |
| BLITAR 3 | Gandusari | 73.957 | 23.999 | 97,539 | 9 |
| | Garum | 67.739 | | | |
| | Nglegok | 74.296 | | | |
| BLITAR 4 | Bakung | 28.036 | 24.758 | 100,62 | 8 |
| | Kanigoro | 79.477 | | | |
| | Sutojayan | 51.455 | | | |
| | Wonotirto | 39.096 | | | |
| BLITAR 5 | Wlingi | 54.367 | 25.113 | 102,06 | 8 |
| | Doko | 41.519 | | | |
| | Talun | 65.514 | | | |
| | Selorejo | 39.504 | | | |
| BLITAR 6 | Kesamben | 53.527 | 24.350 | 98,96 | 9 |
| | Selopuro | 44.801 | | | |
| | Panggungrejo | 43.370 | | | |
| | Binangun | 46.599 | | | |
| | Wates | 30.850 | | | |
| Jumlah | | 1.230.232 | | | 50 |

Data diatas menunjukkan bahwa BPPd Dapil memenuhi rentang antara 90% - 110% dan mendekati kesetaraan di angka 100%.

2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional merupakan prinsip penataan Dapil dengan memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperoleh. Bahwa pada prinsip ini mendorong agar setiap Daerah Pemilihan memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi. Penilaian Prinsip ini dilakukan dengan melihat Alokasi Kursi antara 3-12 kursi pada Daerah Pemilihan.

3. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dapat dilihat pemenuhan prinsipnya dengan melihat rata-rata Alokasi Kursi kabupaten/kota yang dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kursi dengan jumlah Dapil yang akan dibentuk. Jika Alokasi Kursi Dapil mendekati atau sama dengan rata-rata Alokasi Kursi maka Dapil tersebut semakin proporsional. Dan dari rancangan usulan Dapil tersebut bahwa komposisi Dapil sudah memenuhi prinsip proporsionalitas karena mempunyai disparitas dalam kisaran ± 1 dan berada pada Alokasi Kursi mendekati rata-rata 8 kursi.

| No | Angka Kursi Dapil Minimal | Angka Kursi Dapil Maksimal | Disparitas | Rata-rata Kursi Proporsional | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | 8 | 9 | 1 | 8,33 | Memenuhi |

4. Integritas wilayah

Bahwa pemenuhan prinsip integritas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana

perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. Dalam penyusunan 1 (satu) Dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama, untuk memastikan hal ini maka perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya, dalam hal ini data peta wilayah menjadi penting karena merupakan dasar yang akan digunakan. Namun pada rancangan skema 6 ini kurang memenuhi integritas wilayah, akan tetapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap alokasi kursi.

5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan memperhatikan penyusunan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip ini maka kecamatan-kecamatan yang berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar daerah pemilihan anggota DPRD Provinsinya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

6. Kohesifitas

Wilayah dan penduduk Kabupaten Blitar secara umum merupakan wilayah yang kohesif dan tidak ada polarisasi yang tajam jika dikaitkan dengan prinsip kohesifitas dalam penentuan Dapil. Artinya secara kesukuan, agama, adat-istiadat, maupun aspek social-budaya tidak ada identitas yang bisa saling dipertentangkan dalam kerangka penyusunan Dapil.

7. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan adalah prinsip penyusunan Daerah Pemilihan yang dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019. Maksud memperhatikan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 adalah mengupayakan penyusunan Daerah Pemilihan dengan mempertahankan jumlah Daerah Pemilihan dan komposisi kecamatan atau bagian Kecamatan yang sudah ada atau sama dengan Daerah pada Pemilu Tahun 2019. Dari hasil analisa atau kajian terdapat usulan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan Dapil dan bahkan secara rasionalitas lebih berpotensi memberikan penguatan terhadap prinsip-prinsip tersebut, walaupun usulan tersebut tidak berkesinambungan akan tetapi masih layak untuk bisa dijadikan alternatif pilihan.

BAB V

PENUTUP

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 dengan menerapkan 7 (tujuh) prinsip yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Berdasarkan PKPU Nomor Nomor 6 Tahun 2022, tahapan persiapan penataan Daerah Pemilihan meliputi penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan, pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah serta penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Penyampaian Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Blitar dalam Pemilu 2024 sejumlah 1.230.232 orang atau naik sekitar 11 ribu, sedangkan alokasi kursi sebanyak 50 kursi dan BPPD sejumlah 24.604. Sedangkan Tahapan pelaksanaan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi meliputi penyusunan rancangan penataan Dapil, pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan Dapil dan Alokasi Kursi, dan sosialisasi Dapil.

Penjabaran dari Rancangan 1 KPU Kabupaten Blitar meliputi pembagian kursi per dapil mulai dari Blitar 1 sejumlah 9 kursi, Blitar 2 sejumlah 8 kursi, Blitar 3 sejumlah 8 Kursi, Blitar 4 sejumlah 10 kursi, Blitar 5 sejumlah 8 kursi hingga Blitar 6 sejumlah 7 kursi. Dapil ini merupakan dapil yang dipakai pada Pemilu 2019. 7 prinsip meliputi Kesetaraan Nilai Suara; Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional; Proporsionalitas (disparitas 3); Integralitas Wilayah; Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama; Kohesivitas; dan Kesinambungan semuanya terpenuhi.

Pada Rancangan 2 meliputi pembagian kursi per dapil terdapat perbedaan di Dapil Blitar 2 dan 3, yang semula Kecamatan Nglegok di Dapil Blitar 2 di usulan ini di Dapil Blitar 3, dan Kecamatan Wonodadi yang semula di Dapil Blitar 3 di usulan ini ada di Dapil Blitar 2. Dari 7 prinsip ada yang tidak terpenuhi. Kesetaraan Nilai Suara; Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional; Proporsionalitas (disparitas 3); Integralitas Wilayah; Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama; dan Kohesivitas terpenuhi; namun prinsip Kesenambungan tidak terpenuhi.

Penyusunan Rancangan 3 ada pergeseran kecamatan di Dapil Blitar 4 yaitu Kecamatan Selopuro, yang sebelumnya di Dapil Blitar 4, di usulan ini menjadi di Dapil Blitar 6. Dari 7 prinsip ada yang tidak terpenuhi. Kesetaraan Nilai Suara; Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional; Proporsionalitas (disparitas 1); Integralitas Wilayah; Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama; dan Kohesivitas terpenuhi; namun prinsip Kesenambungan tidak terpenuhi.

Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi DPRD Kabupaten Blitar telah dilakukan melalui uji publik, dan dari 3 rancangan atau usulan tersebut mendapat tanggapan dari perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Blitar, Instansi/Lembaga terkait, unsur masyarakat/pemangku kepentingan yang memilih rancangan 1. Hal tersebut dikarenakan pada rancangan 1 memenuhi 7 prinsip penataan Dapil, khususnya prinsip berkesinambungan dikarenakan rancangan dapil tersebut merupakan dapil yang baru digunakan dalam Pemilu 2019 dan telah teruji.